



## BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tat Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 219 ayat (1), urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintah Pilihan, yang terdiri dari :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri dari :
- a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  - d. penelitian dan pengembangan; dan
  - e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :



**1. Misi Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
    - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
    - b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
    - c. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
    - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
    - f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (P2JIRJP)
    - g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
    - h. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
    - i. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
    - j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
    - k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
    - l. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
    - m. Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan
    - n. Program Perencanaan Tata Ruang
    - o. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
  - 2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
    - a. Program Pengembangan Perumahan
    - b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  - 3. Urusan Perhubungan**
    - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
    - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
    - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
    - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
    - e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 2. Misi Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

- 1. Urusan Pangan**
  - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- 2. Urusan Koperasi dan UMKM**
  - a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif



- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 3. Urusan Penanaman Modal**
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - b. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- 4. Urusan Perikanan**
- a. Program Pengembangan budidaya perikanan
  - b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 5. Urusan Pariwisata**
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 6. Urusan Kebudayaan**
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
  - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 7. Urusan Pertanian**
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
  - c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
  - d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
  - e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
  - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
  - g. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
  - h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
  - i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- 8. Urusan Perdagangan**
- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
  - c. Program Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah
  - d. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah Pasar dan TPA
  - e. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



- f. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri

**9. Urusan Perindustrian**

- a. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

**3. Misi Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

**1. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

**2. Urusan Sosial**

- a. Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan

**3. Urusan Tenaga Kerja**

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**4. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak**

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

**5. Urusan Lingkungan Hidup**

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut
- f. Program Pengelolaan RTH
- g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

**6. Urusan Kebudayaan**

- d. Program Pengembangan Nilai Budaya
- e. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



f. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

**7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- d. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

**8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Desa
- f. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa

**9. Urusan Transmigrasi**

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi Regional

**4. Misi Mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- e. Program Analisis Konflik
- f. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- g. Program Kemitraan dengan Lembaga Penegak Hukum

**5. Misi Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

**1. Urusan Pendidikan**

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

## **2. Urusan Kesehatan**

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- l. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- n. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
- o. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- r. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- s. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan

## **3. Urusan Sosial**

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

## **4. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Kesehatan Reproduksi
- c. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri



- d. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
  - e. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
  - f. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu dan PAUD
  - g. Program Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan yang Berbasis Masyarakat.
- 6. Misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)**

Program untuk mendukung misi ini adalah :

**1. Urusan Pertanahan**

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- c. Program Pelayanan Administrasi Pertanahan

**2. Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil

**3. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- c. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
- d. Program Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pembangunan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika

**4. Urusan Kearsipan**

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Perbaikan/Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan
- c. Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

**5. Perencanaan Pembangunan**

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- e. Program Perencanaan Sosial Budaya
- f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

**6. Keuangan**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah



- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

**7. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Pendidikan Kedinasan
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

**8. Pemerintahan Umum**

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Program Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan Tata Laksana
- e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- f. Program Peningkatan Tata Tertib Administrasi dan Kinerja Pemerintah Daerah
- g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- i. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.